

# TINJAUAN HUKUM ADAT BALI TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN NYEBURIN

I.GA Artatik

Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan  
Universitas Hindu Indonesia  
Denpasar  
e-mail: [ayuartatik01@gmail.com](mailto:ayuartatik01@gmail.com)

## ASBTRAK

Perkawinan nyeburin adalah nama jenis atau bentuk perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Bali dimana si wanita berstatus sebagai purusa yang ditetapkan sebagai sentana rajeg dan si pria selaku pradana keluar dari rumpun keluarga asalnya dan melakukan (mecebur) atau masuk kedalam lingkungan keluarga istrinya. Upacara perkawinan secara agama Hindu akan dapat dilaksanakan bilamana kedua mempelai beragama Hindu. Jika sebelumnya salah seorang dari mempelai itu tidak beragama Hindu, maka kepada yang bersangkutan wajib mengikuti upacara Sudhi Wadani. Tanpa upacara ini, menurut hukum Agama Hindu maupun secara administrative perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, karena setiap perkawinan menurut agama Hindu akan sah bila sebelumnya kedua mempelai beragama Hindu.

Kata Kunci: perkawinan, sudhi wadani.

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan *Nyeburin* merupakan bentuk perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Bali dimana si perempuan berstatus sebagai *purusa* dan si laki – laki selaku *pradana*. Pada jaman kerajaan di Bali, penetapan status perempuan menjadi laki-laki (*purusa*) atau berstatus *sentana rajeg* pelaksanaannya pada masa raja-raja telah ditetapkan semasa si perempuan yang bersangkutan masih gadis atau belum kawin keceburin. Penetapan status tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada pejabat desa Adat setempat dan telah mendapat ijin oleh raja. Dengan penetapan tersebut akan berakibat siapapun nanti kawin dengan gadis yang berstatus *sentana rajeg* harus bersedia tinggal dikeluarga

istrinya dan *nyentana* dikeluarga tersebut.

Namun dewasa ini perubahan status hukum anak perempuan menjadi berstatus purusa adalah semata – mata dengan melakukan perkawinan nyeburin. Sukerti (2009), dalam penelitiannya di desa Buahon, kecamatan Payangan Gianyar menyatakan dalam perubahan status hukum anak perempuan menjadi berstatus hukum laki-laki (*purusa*) adalah hanya dengan melakukan perkawinan nyentana atau perkawinan nyeburin. Jadi anak tunggal perempuan tidak dengan sendirinya berubah status hukumnya dari mulanya berstatus hukum perempuan kemudian berubah menjadi berstatus hukum laki-laki.

Kalau dilihat dari system kekeluargaan yang *patrilineal*, Nampak

kedudukan anak laki – laki lebih diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan. Sehingga bila sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan saja maka dimungkinkan menurut hukum adat untuk mengangkat anak perempuan sebagai kelanjutan keturunan dan berstatus hukum sebagai *purusa*, anak perempuan yang demikian disebut *sentana rajeg*.

Demikian pentingnya kedudukan seorang anak laki – laki dalam suatu keluarga pada masyarakat hukum adat di Bali pada umumnya. Maka apabila suatu keluarga tidak melahirkan seorang anak laki – laki dalam perkawinannya, melainkan hanya terlahir anak – anak perempuan saja, maka keadaan yang demikian akan membawa atau menimbulkan masalah dalam keluarga tersebut terutama dalam kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang di masyarakat apabila tidak memiliki anak laki – laki maka tidak ada yang akan melaksanakan kewajiban – kewajiban duniawi maupun keagamaan yang seharusnya dipikul anak laki – laki seperti melaksanakan upacara yadnya dan menghantarkan arwah leluhur untuk mencapai alam Dewata.

Guna mengatasi keadaan yang demikian maka Hukum Adat di Bali yang dijiwai oleh Hukum Hindu memberikan jalan keluarnya yaitu dengan memperkenankan meningkatkan status anak perempuan menjadi berstatus *purusa* agar dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban seperti yang ada pada anak laki – laki. Tetapi hal ini hanya akan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan – persyaratan antara lain dengan meningkatkan status anak perempuan yang awalnya berstatus *predana* tersebut menjadi berstatus *purusa* dan berkedudukan sebagai

*sentana rajeg* dan harus melakukan perkawinan *keceburin*, karena bentuk perkawinan yang demikian akan membawa konsekuensi pada perempuan yang berkedudukan *sentana rajeg* akan mendapat kedudukan baru sebagai *purusa* dan anak laki – laki yang *nyeburin* itu akan berkedudukan sebagai *predana*. Jadi dari latar belakang ini maka penulis ingin mengungkap tentang pengertian perkawinan secara umum dan pengertian perkawinan nyeburin, tata cara perkawinan nyeburin dan prosedur pengesahan perkawinan.

## II. PEMBAHASAN

### 2.1 Pengertian Perkawinan dan Pengertian Perkawinan Nyeburin.

Menurut Undang – Undang No.1 tahun 1974, pasal; 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Gde Pudja (1983,20) mengenai perkawinan menurut agama Hindu dalam masyarakat adat Bali antara lain berdasarkan kitab Manusmerti, menyatakan bahwa perkawinan bersifat religious dan obligator, karena dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan dan menebus dosa – dosa orang tuanya dengan menurunkan seorang putra. Perkawinan ( Awiwaha Samskara) adalah suatu ritual yang memberi kedudukan sah tidaknya suatu perkawinan menurut Hukum Hindu. Dan menurut ajaran Manusmerti, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum.

Sedangkan menurut Atmaja (2001;29) menyatakan menurut Hukum Hindu dalam masyarakat Bali bahwa perkawinan itu diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan biologis saja, tetapi juga mempunyai pengertian yang identic dengan *Yadnya Samskara* atau penyucian. Upacara ini menurut Hukum Hindu mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan *panyangaskara*, sehingga perkawinan beserta segala akibatnya bernilai suci, diantaranya pembersihan *Sukla Swanita* atau bibit (benih) kedua mempelai.

Berkenaan dengan pengertian perkawinan Nyeburin, menurut Kaler dalam Atmaja (2001;8) menyebutkan istilah nyeburin secara morphologis merupakan kata jadian (kruna tiron). Kata asalnya (kruna lingga) adalah cebur yang mendapat anusuara serta pengiring in, maka jadilah nyeburin, yang artinya melakukan pekerjaan cebur (menyasar, menuju sesuatu atau menerjuni sesuatu), misalnya menerjuni ombak (nyeburin ombak), menerjuni jurang dan lain sebagainya. Dengan demikian perkawinan nyeburin adalah nama suatu jenis atau bentuk perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Bali dimana si wanita berstatus sebagai purusa yang ditetapkan sebagai sentana rajeg dan si pria selaku predana, keluar dari rumpun keluarga asalnya dan melakukan (mecebur) atau masuk kedalam lingkungan keluarga istrinya.

Bentuk perkawinan nyeburin sebagaimana terjadi di Bali dikenal pula

di daerah – daerah lainnya di Indonesia, seperti Lampung dan Sumatra Selatan. Secara umum bentuk perkawinan ini dikenal dengan sebutan perkawinan ambil anak. Jadi yang dimaksud dengan perkawinan ambil anak adalah perkawinan yang terjadi dikarenakan hanya mempunyai anak wanita (tunggal), maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabat) untuk menjadi suaminya dan mengikuti kerabat istri untuk selama perkawinannya guna menjadi penerus keturunan pihak istri. Dalam bahasa Belanda bentuk perkawinan ini disebut inlijfhuwelijk (Sumatra Selatan; Ambil Anak, Lampung; Ngakuk Raga).

## **b. Tata Cara Perkawinan Nyeburin**

Perkawinan nyeburin bila dilakukan dengan cara meminang maka perkawinan itu ditandai oleh adanya pihak yang meminang dan pihak yang dipinang. Perkawinan dengan cara inilah yang dianggap ideal oleh masyarakat Bali, karena ada tanda kerukunan (hubungan baik) dari kedua belah pihak. Namun apabila ada pertimbangan dan alasan – alasan tertentu, sehingga perkawinan dengan cara meminang itu tidak dapat dilakukan, maka dapat ditempuh dengan cara ngerorod atau ngerangkat. Cara ini dilakukan dengan lari bersama sehingga tidak ada pengertian melarikan dan dilarikan karena kedua – duanya pelaku aktif. (Astuti, 1998;43)

Perkawinan Nyeburin merupakan bentuk perkawinan yang istimewa. Keistimewaan perkawinan Nyeburin menurut Kaler dalam Atmaja (2001), yaitu:

1. Perkawinan nyeburin merupakan hasil perundingan atau pendekatan orang tua pihak

wanita (yang berstatus sentana rajeg) dengan keluarga pihak si laki – laki. Kalau kesepakatan telah diperoleh maka perkawinan akan dilangsungkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Upacara perkawinan dilakukan di rumah pihak wanita, dengan demikian bukan si istri, melainkan si suamilah yang kawin keluar.
3. Si Istri merupakan kepala keluarga, segala anak yang lahir merupakan keturunan warga si ibu atau merupakan pelanjutan keturunan ayah atau kakek dari pihak ibunya.

Suatu perkawinan untuk dapat disebut perkawinan nyeburin menurut Penetje dalam Astiti (1998;51), haruslah mengikuti kaedah – kaedah menurut Hukum Adat Bali sebagai berikut:

1. Pihak wanita harus berstatus sentana rajeg artinya wanita yang akan menikah harus ditetapkan sebagai penerus keturunan anatau anak wanita selaku sentana yang biasanya berstatus tidak kuat dan dengan melalui perkawinan nyeburin selaku rajegnya (penguat), dijadikan sentana yang kokoh status purusa, dan disiarkan melalui rapat adat oleh prajuru adat.
2. Perundingan untuk melakukan perkawinan nyeburin harus dimulai dari pihak orang tua calon istri (yang akan di-purusakan) dengan keluarga calon suami. Tentu saja pendekatan itu yang utama adalah terhadap calon suami yang bersangkutan.

Bila telah terjadi kesepakatan barulah perkawinan nyeburin dapat dilakukan.

3. Upacara perkawinan (pesakapan) yang paling pokok dan merupakan syarat sahnya perkawinan, yaitu mabyakawon atau mabyakala, harus dilakukan di rumah pihak istri.
4. Pihak suami harus masuk keluarga pihak istri dan diterima sebagai anggota keluarga pihak istri. Ini artinya pihak suami keluar dari rumpun keluarga asalnya, yang secara kongkrit ditunjukkan si suami dari semula sudah tinggal serumah pada rumah istrinya. Suami tidak lagi memuja (menyungsung) sanggah bapak asalnya, melainkan ia harus memuliakan sanggah pihak istri.
5. Suami berkedudukan sebagai sentana nyeburin yaitu mempunyai hak status sebagai predana, dan ini ditunjukkan dengan adanya pihak istri menghantarkan sajen pemelepehan (jauman) ke rumah pihak keluarga laki – laki sebagai upacara melepaskan ikatan si suami dari keluarga asalnya sebagai purusa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2001), di daerah Tabanan disebutkan ternyata tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dengan cara meminang dan tata cara perkawinan yang dilakukan dengan cara nyeburin pada prinsipnya adalah sama dengan tata cara perkawinan biasa. Hanya saja akibat hukum dari kedua perkawinan itu dapat berbeda. Perbedaan itu adalah, apabila jujur

(pemberian perkawinan atau pembayaran perkawinan, di Bali disebut penengsek / basan pupur / paweweh) datangnya dari pihak laki – laki itu berarti pasangan tersebut akan mempertahankan kelanjutan keluarga laki – laki. Tetapi bila jujur itu datangnya dari pihak perempuan itu berarti mereka akan mempertahankan garis keturunan pihak wanita dengan tidak mengubah system kekeluargaan yang ada karena telah dibarengi dengan adanya perubahan status wanita.

Adapun tahapan tata cara perkawinan nyeburin pada umumnya pada masyarakat Bali adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan atau masa pertunangan. Pada perkawinan nyeburin tahapan ini sekaligus dicapai kesepakatan untuk melakukan perkawinan nyeburin dan itu sudah dibicarakan dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak wanita yang akan berstatus purusa, dan pihak laki – laki yang akan berstatus predana.
- b. Tahap melakukan peminangan (mesuaka) yaitu yang akan berkedudukan sebagai purusa (dalam hal ini wanita) melakukan pinangan terhadap pihak laki – laki yang berkedudukan sebagai predana.
- c. Pada tahap ini secara simbolis pembicara kedua belah pihak dilengkapi Canang Pangaos dan Pejati (yaitu sesajen yang bermakna sebagai sarana pesaksi kehadiran Tuhan) yang dibawa oleh pihak wanita sebagai pihak purusa.

- d. Tahap pemberian jujur (peweweh), yaitu pemberian seperangkat pakaian dan memberitahukan kapan hari baik (dewasa) untuk penjemputan mempelai laki – laki yang nantinya akan berstatus predana.
- e. Tahapan Penjemputan (mepamit), yaitu pihak wanita menjemput mempelai laki – laki, karena pengesahan perkawinan akan segera dilakukan. Pada tahap penjemputan ini upacara mepamit baik secara sekala maupun niskala dapat sekaligus dilakukan, atau dapat pula menunggu hari baik berikutnya atau sesudah tiga hari upacara pengesahan perkawinannya.

### c. Prosedur Pengesahan Perkawinan

Secara Yuridis menurut UU Perkawinan yaitu Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian terbukti bahwa antara perkawinan dengan agama mempunyai kaitan yang erat, karena sahnya suatu perkawinan haruslah menurut hukum, masing – masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini pula menunjukkan konsekuensi logis dari pada diakuinya Pancasila sebagai dasar Negara sehingga hukum agama dan kepercayaan menempati posisi yang menentukan.

Demikian pula halnya, menurut Arthayasa (2000), persyaratan untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Hindu yaitu:

- a. Suatu perkawinan menurut Hukum Hindu dinyatakan sah

jika dilakukan menurut ketentuan Hukum Hindu,

- b. Untuk mengesahkan perkawinan menurut Hukum Hindu harus dilakukan oleh Pendeta atau Pinandita.
- c. Suatu perkawinan hanya dapat disahkan menurut Hukum Hindu, jika kedua mempelai telah menganut agama Hindu. Ini berarti jika salah satunya belum beragama Hindu maka perkawinan tidak dapat disahkan. Untuk dapat mengesahkan seseorang yang akan masuk menjadi agama Hindu harus melakukan upacara Sudhiwadani terlebih dahulu.

Menurut Dirksen dalam Arthayasa (2000 ;43), perkawinan itu sah menurut Hukum Hindu jika sudah dilaksanakan upacara dan upacara Tri Saksi, yaitu:

- a. Dewa Saksi yaitu menghaturkan sesajen di Sanggah Kemulan.
- b. Manusa Saksi yaitu disaksikan oleh kerabat dari kedua mempelai
- c. Bhuta Saksi yaitu harus ada sesajen yang diletakan di bawah.

Titib (1998; 28) menyatakan upacara perkawinan secara agama Hindu akan dapat dilaksanakan bila mana kedua mempelai beragama Hindu. Jika sebelumnya salah seorang dari mempelai itu tidak beragama Hindu, maka kepada yang bersangkutan wajib mengikuti upacara Sudhi Wadani. Tanpa upacara ini menurut Hukum Hindu maupun secara administrative perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, karena itu setiap perkawinan menurut agama Hindu akan

sah bila sebelumnya kedua mempelai beragama Hindu dan untuk itu kepada seorang mempelai yang belum beragama Hindu mutlak dan wajib mengikuti upacara Sudhi Wadani.

Jadi untuk mengatasi kegagalan pernikahan antara mereka yang berbeda agama maka perlu adanya kesepakatan dari pihak – pihak yang bersangkutan yaitu:

1. Berpegang pada hukum kesianakkeluargaan yaitu patrilineal, sehingga agama apapun yang dianut oleh pihak pria maupun wanita, maka pihak mempelai wanita mengikuti keturunan pihak laki – laki.
2. Kiranya dapat dibenarkan apabila dikehendaki calon mempelai wanita itu diupacarai terlebih dahulu oleh pihak keluarganya sesuai dengan agama yang dianutnya seperti upacara pelepasan (mepamit) berupa banten dapetan serta kelengkapannya, sebelum mengikuti agama suaminya.
3. Setelah si gadis melepas agamanya semula, barulah dapat dilakukan upacara hukum azas penyetaraan yang didalamnya agama Hindu disebut upacara Sudhi Wadani.

Prosedur pengesahan perkawinan menurut Wignyodipuro dalam Arthayasa (2000 ;51), menyatakan bahwa pengesahan perkawinan haruslah melalui tiga tahapan yaitu:

1. Rites de Separation yaitu upacara perpisahan dari status semula, dimana upacara ini dilakukan di rumah mempelai wanita, baik dengan cara

membayar jujur ataupun upacara pelepasan status hukum kekeluargaan.

2. Rites de Marge yaitu upacara perjalanan kestatus yang baru melalui upacara mejauman dengan membawa tipat bantal
3. Rites de Aggregation yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru di rumah mempelai laki – laki, seperti upacara babeyekaonan dan Widhi Widhana yang disaksikan oleh Tri Upasaksi.

Berkenaan dengan hubungannya dengan administrasi dinas pemerintahan, untuk memperoleh akta perkawinan, perpindahan domisili dan lain – lain, maka acara yang dilakukan untuk pengesahan perkawinan yang tercantum dalam pasal 10 PP No. 9 tahun 1975, dapat dianggap sah dengan demikian dapat dibuatkan akte, dimana upacara – upacara itu sepenuhnya mengandung unsur – unsur yang bersifat keagamaan. Unsur – Unsur keagamaan ini menurut Oka (1999: 23) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Awiwaha Samskara dilakukan di rumah pihak yang akan berkedudukan sebagai purusa.
2. Adanya sajen sebagai alat pesaksian kepada Hyang Widhi (sajen ke Pemerajan dank e Surya) sebagai Dewa Saksi.
3. Adanya sajen yang diayab di bawah (halaman) dimaksudkan untuk penyucian dan pesaksian kepada bhuta (butha saksi)
4. Kehadiran saksi – saksi, minimal prajuru – prajuru adat sebagai Manusa saksi.

Jadi dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan hanya bisa dipandang sah, manakala telah dipenuhi semua syarat – syarat yang diharuskan oleh adat maupun agama. Adapun syarat – syarat tersebut adalah Upasaksi yaitu secara lahir bathin bahwa pria dan wanita (keduanya) telah mengikatkan diri menjadi suami istri yang segala perbuatannya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini disaksikan oleh tetangga, keluarga, sanak saudara, masyarakat dan kelurahan desa adat atau banjar bersangkutan., semua ini disebut Manusa Saksi. Kemudian melaksanakan upacara ngayab banten medengen – dengen atau disebut juga pekalan – kalan adalah merupakan upacara yang terpenting dalam perkawinan karena dalam upacara dilakukan pembersihan secara rohaniah terhadap benih sukla swanita melalui Weda Mantra dari Sang Sadaka yang menjadi Manggala Yadnya ini. Banten Pekalan –kalan itu ditujukan kepada Sang Butha Kala sebagai Bhuta Saksi dengan permohonan agar dijauhkan dari segala halangan dan rintangan, demikian pula terhadap godaan – godaan kehidupan bersuami istri. Benih yang dihasilkan akibat pertemuan sukla swanita diharapkan melahirkan putra yang suputra yaitu anak utama yang akan menjadi kebanggaan keluarga kelak.

### III. PENUTUP

Dari paparan diatas dapat disimpulkan antara lain:

1. Perkawinan nyeburin adalah nama jenis atau bentuk perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Bali dimana si wanita berstatus sebagai purusa yang ditetapkan sebagai sentana

rajeg dan si pria selaku predana keluar dari rumpun keluarga asalnya dan melakukan (mecebur) atau masuk kedalam lingkungan keluarga istrinya.

2. Upacara perkawinan secara agama Hindu akan dapat dilaksanakan bilamana kedua mempelai beragama Hindu. Jika sebelumnya salah seorang dari mempelai itu tidak beragama Hindu, maka kepada yang bersangkutan wajib mengikuti upacara Sudhi Wadani. Tanpa upacara ini, menurut hukum Agama Hindu maupun secara administrative perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, karena setiap perkawinan menurut agama Hindu akan sah bila sebelumnya kedua mempelai beragama Hindu.
3. Perkawinan hanya bisa dipandang sah, manakala telah dipenuhi semua syarat – syarat yang diharuskan oleh adat maupun agama yaitu upacara perkawinan tersebut disaksikan oleh Tri Upasaksi (Dewa Saksi, Manusa Saksi dan Bhuta Saksi). Dalam perkawinan nyeburin Awiwaha Samskara dilakukan di rumah pihak wanita yang berkedudukan sebagai purusa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arthayasa, I Nyoman. Et al, 2000. Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu, Paramita, Surabaya
- Astiti, Cok Istri Putra, 1998, Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Bali, Fakultas Hukum UNUD, Denpasar
- Atmaja, I B. Putra; 2001. Perkawinan Nyeburin Setelah Berlakunya UU No.1 tahun 1974, Laporan Penelitian (tidak diterbitkan). Fakultas Hukum UNUD, Denpasar
- Mas, AA. Raka, 2002, Perkawinan Yang Ideal, Paramita, Surabaya
- Oka, I G A., 1999. Hukum Perkawinan Adat Bali, Manik Geni, Denpasar
- Pudja, Gede, 1983, Manawadharmasastra (Manusmerti), Direktorat Bimas Hindu, Jakarta
- Sekerti, Ni Wayan. 2002, Kedudukan Sentana Rajeg di Desa Buahon, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Sekripsi (tidak diterbitkan), Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan, Denpasar.
- Titib, I Made, 1996, Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan, Paramita, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 1998, Pedoman Upacara Sudhi Wadani Seri III. Cetakan I. Upada Sastra, Denpasar.